

BAB II

RUMUSAN MASALAH

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi sosial budaya membentuk normalisasi kekerasan berbasis *gender* yang berujung pada femisida di Indonesia?
2. Bagaimana kerangka hukum pidana di Indonesia saat ini merespons kasus femisida, khususnya dalam memberikan keadilan bagi korban serta keluarga korban?
3. Bagaimana perspektif kajian *gender* dapat memperkaya pemahaman tentang motif pelaku femisida, sehingga menghasilkan strategi pencegahan yang lebih efektif?